

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR  
22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN ATAU  
PENYEDOTAN KAKUS DALAM RANGKA OPTIMALISASI  
PELAYANAN PUBLIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
LABUHANBATU**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MASHURI BUDIARTI**

**NPM : 1303100155**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **MASHURI BUDIARTI**  
N.P.M : 1303100155  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PENYEDIAAN ATAU PENYEDOTAN KAKUS DALAM  
RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABUHAN BATU**

Medan, 28 Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. TASRIFSYAM, M.Si

  
NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan,

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP



## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : MASHURI BUDIARTII  
N P M : 1303100155  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pada Hari, tanggal : Jum'at, 28 Oktober 2017  
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH., MM (.....)  
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.SOS., M.SP (.....)  
PENGUJI III : TASRIFSYAM, Drs., M.Si, S.Sos., M.SP (.....)  
PENGUJI IV : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., M.SP



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya, Mashuri Budiarti. NPM : 1303100155 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang lain dengan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah karya orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang tidak pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2017

Yang menyatakan



Mashuri Budiarti



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Surat ini akan diterbitkan  
jika diperlukan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624867 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : MASHURI BUDIARTI  
NPM : 1303100155  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi kebijakan peraturan Daerah no 22 tahun 2011 tentang ketribus  
penyediaan atau penyediaan kemas Dalam rangka optimalisasi pelayanan  
Publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	27/01/2017	1. Perbaiki latar belakang masalah. 2. Perbaiki uraian teoritis 3. perbaiki dan sempurnakan Sistematika penulisan	24 24 24
2.	2/02/2017	1. Perbaiki uraian teoritis 2. Perbaiki kategorisasi 3. perbaiki daftar pustaka	24 24 24
3.	4/6/02/2017	revisi abstrak Acc PB II	24 24

Medan, .....20.....


Dekan,

  
(Drs. Jassir Syam M.Si)

Ketua Program Studi,

  
(Nail Khairiah S.Pj Mpd)

Pembimbing ke : .....

  
(Nail Khairiah S.Pj M.pd)

## **ABSTRAK**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN ATAU PENYEDOTAN KAKUS DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABUHANBATU**

**MASHURI BUDIARTI**  
**1303100155**

Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di dinas lingkungan hidup labuhanbatu, bahwa pentingnya pelayanan dibidang penyedotan kakus, yakni menjaga kesehatan lingkungan untuk mengoptimalkan pelayanan diperlukan kerja sama masyarakat untuk menggunakan jasa penyedotan di dinas lingkungan hidup dengan masyarakat diperlukan membayar retribusi, Namun berbagai persoalan seperti masyarakat yang enggan mengikuti peraturan yang ada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan public di dinas lingkungan hidup labuhan batu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan public di dinas lingkungan hidup labuhanbatu

Metode dan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan public di dinas lingkungan hidup labuhanbatu. secara keseluruhan implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 22 tahun 2011 sudah berjalan dengan baik, seperti dengan melakukan pendataan sosialisasi juga pelaksanaan program pengawasan di setiap bulannya. Tetapi target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi pelayanan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup labuhanbatu.

## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula shalawat beriringkan salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyediaan Atau Penyedotan Kakus Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhan Batu , apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak, untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada keluarga penulis khususnya yang paling utama kepada Ayah saya H. Hameti Pohan dan Ibu saya Hj. Darma yang sangat saya sayangi dan yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada terhingga dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Tasyrif Syam M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP.,M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Berliana, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu, penulis banyak mengucapkan terimah kasih karena telah bersedia membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
6. Bapak Bobby, Selaku Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu, saya ucapkan terima kasih yang sudah membantu dan memberikan keterangan untuk membantu penulisan skripsi saya.
7. Ibu Harmaida selaku Tokoh Masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu, yang sudah membantu dan memberikan keterangan untuk membantu penulisan skripsi saya.
8. Bapak Hardian selaku Tokoh Masyarakat yang sudah membantu memberikan keterangan untuk membantu melengkapi skripsi saya.
9. dr. Tito Santana yang telah memberikan dukungan kepada penulis serta sahabat saya Una Tasya Angin, Dio, Fachri, Hendra, Eci dan Dewi yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.
11. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
12. Kepada Kakanda Meida, saya ucapkan terima kasih selama ini sudah memberikan motivasi serta dukungan dan perhatian dalam menyelesaikan skripsi saya.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, Oktober 2017

Penulis

Mashuri Budiarti

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Kebijakan.....	9
1. Pengertian Kebijakan .....	9
2. Pengertian Kebijakan Publik .....	9
B. Implementasi .....	10
1. Pengertian Implementasi .....	10
2. Tahapan-Tahapan Implementasi.....	11
3. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	12
C. Implementasi Kebijakan Publik .....	14
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	14
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	16
D. Retribusi (Tinjauan umum tentang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah) .....	18
1. Pengertian Retribusi .....	18

2. Objek Retribusi Daerah.....	20
3. Fungsi Retribusi .....	22
4. Tarif Biaya Retribusi Penyediaan / Peyedotan Kakus di Lauhanbatu .....	22
E. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Kerangka Konsep .....	26
C. Definisi Konsep .....	30
D. Kategorisasi .....	31
E. Informan/Narasumber .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data .....	33
H. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
1. Sejarah dan Profil Kabupaten Labuhan Batu .....	33
2. Profil Labuhan Batu .....	35
3. Visi dan Misi Kabupaten Labuhan Batu .....	35
4. Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu .....	36
5. Struktur Organisasi .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Penyajian Data .....	40
B. Deskripsi Hasil Wawancara.....	40
C. Pembahasan .....	53

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini, otonomi daerah di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proposional diwujudkan dalam bentuk pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2009 tentang lingkungan hidup bahwa pengelolaan lingkungan hidup beraskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Adapun tujuan dari undang-undang ini adalah tercapainya keselarasan hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terwujudnya manusia indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, terlindunginya negara

terhadap dampak kegiatan diluar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sesuai dengan semangat tersebut, maka paradigma pemerintahan daerah yang dikembangkan harus bertumpu pada nilai-nilai demokrasi, pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakat harus,merata dan adil. Dan pemerintah harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman masyarakat yang ada di daerah. Dengan paradigma ini, maka pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang mengarah kepada terciptanya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, partisipatif, transparan, dan *accountable*. (Adrian Sutedi, 2008 : 1)

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah menyangkut ekonomi atau keuangan daerah. Dengan adanya kemampuan daerah secara ekonomis, maka daerah dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pusat.

Selain itu juga, Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia membawa perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan otonomi merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. (Adrian Sutedi, 2008 :185)

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); menetapkan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dengan pertimbangan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Karena populasi meningkat sehingga sangat dibutuhkan penyediaan atau penyedotan kakus, maka ini memberi peluang kepada pemerintah daerah Labuhanbatu untuk melakukan pemungutan retribusi penyedotan kakus dengan menerapkan perda mengenai retribusi sebagai sebuah acuan agar dalam melakukan pemungutan mempunyai patokan atau dasar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber penyedotan tinja di bawah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan besarnya septic tank. Struktur dan besarnya tarif

retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah sebagai berikut:

- a. septic tank ukuran  $0 \text{ m}^3 - 2 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 150.000,-$
- b. septic tank ukuran  $2 \text{ m}^3 - 4 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 200.000,-$
- c. septic tank ukuran  $4 \text{ m}^3 - 6 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 300.000,-$
- d. septic tank ukuran  $6 \text{ m}^3 - 8 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 500.000,-$
- e. septic tank ukuran  $8 \text{ m}^3 - 10 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 600.000,-$

Informasi yang diperoleh dari warga menyebutkan, ongkos penyedotan tinja yang diterapkan BLHKP dengan menggunakan mobil sedot bervariasi tergantung jumlah cincin sumur dari lobang WC, dimana dalam satu cincin dibebankan ongkos sedot sebesar Rp 100 ribu. Jika sumur WC warga ada 4 cincin, ongkos sedot yang harus dibayar yakni Rp 400 ribu. Rata-rata sumur WC warga labuhan batu antara 4-5 cincin. Bahkan ada yang mencapai 7 cincin,” ungkap salah seorang staf BLHKP Labuhanbatu.

Selain menggunakan cincin sumur lanjutnya, ada juga warga Labuhanbatu yang membangun lobang WC berbentuk bak segi empat dengan diameter lebih luas. Untuk ukuran bak tambahannya, biaya yang dikenakan sebagai ongkos sedot bisa mencapai di atas Rp 500 ribu. Dalam seminggu, petugas BLHKP biasa menyedot tidak kurang dari 8 sumur,”

Namun kenyataannya masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui pelayanan yang diberikan oleh BLHKP Labuhanbatu khususnya pelayanan penyediaan atau penyedotan kakus, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah setempat akan pelayanan penyediaan atau penyedotan kakus. Dalam beberapa masalah, ada beberapa masyarakat apabila kakus/septic tank

mereka sudah tumpat maka mereka akan memanggil tukang sedot kakus dan membuang limbah kakus tersebut keparit depan atau di belakang rumah mereka. Hal ini mereka katakan lebih murah dibanding apabila memakai jasa penyedotan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Namun dari segi kesehatan limbah kakus yang disedot dan di buang ke parit akan menimbulkan pencemaran Udara, dikarenakan bau dari limbah tersebut. Sedangkan apabila memakai jasa pelayanan dari pemerintah, maka limbah tersebut akan dibuang pada tempat yang telah ditentukan.

Lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Limbah kakus hingga kini masih menjadi masalah bagi sebagian besar kota di Indonesia. Tak terkecuali bagi daerah Labuhanbatu yang merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera yang tidak lepas dari masalah limbah tinja. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Labuhanbatu mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah kakus, berupa retribusi dari setiap pelayanan penyediaan atau penyedotan kakus daerah tersebut. Pemerintah Daerah Labuhanbatu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan atau penyedotan kakus.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.22 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan atau Penyedotan

Kakus dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Penyedotan Kakus di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah peneliti buat, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi kebijakan Peraturan daerah No.22 Tahun tentang Retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan penyedotan kakus di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 22 tahun 2011 tentang Retribusi penyediaan atau penyedotan kakus.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dalam implementasi kebijakan peraturan daerah No.22 Tahun 2011 tentang Retribusi penyediaan atau penyedotan kakus.

### **2. Manfaat penelitian**

- a. Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu sebagai

penyelenggara pemerintahan daerah agar saling bersinergi dalam melakukan kesiapan dan mencari solusi setiap permasalahan daerah.

b. Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran berbagai pihak khususnya terkait dengan implementasi dan pelayanan public di dinas lingkungan hidup labuhanbatu.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang kajian ilmu social terutama pada penelitian selanjutnya
- 2) Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah,rasioanal dakam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB I yaitu pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif. Identifikasi Masalah yaitu masalah yang muncul dimana berkaitan dengan tema/judul penelitian. Pembatasan dan perumusan Masalah yaitu menetapkan masalah yang paling urgen yang sesuai dengan judul penelitian serta mendefinisikan masalah yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.

## **BAB II URAIAN TEORITIS**

Dalam BAB II ini menjelaskan tentang konsep Kebijakan, Implementasi, Tahapan-Tahapan Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, Retribusi (Tinjauan umum tentang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah), dan Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam BAB III yaitu metodologi penelitian terdiri instrument penelitian yang menjelaskan proses penyusunan data dan jenis alat yang digunakan dalam pengumpulan data serta teknik penentuan kualitas instrument. Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB IV yaitu hasil penelitian terdiri dari desain penelitian yang merupakan pemaparan mengenai metode penelitian secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam BAB V yaitu penutup, peneliti memaparkan Kesimpulan dan Saran yang diungkapkan peneliti terkait dengan judul penelitian yang diteliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Konsep Kebijakan**

##### **1. Pengertian Kebijakan**

Menurut Anderson (2005:8) mendefinisikan Kebijakan adalah Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Syafie (2006:104) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Menurut Nugroho (2003:7) kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sangsi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sangsi.

##### **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Sulaeman (2009:24) kebijakan publik itu adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Menurut Santoso (2002:5) kebijakan publik itu ialah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

Menurut Suradinata (2005:19) mendefinisikan Kebijakan publik sebagai kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.

## **B. Implementasi**

### **1. Pengertian Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu sedangkan menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi, dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.

Miller (2001:12) mendefinisikan kata implementasi dengan tiga pendekatan, yaitu : pertama, implementasi didefinisikan sebagai kegiatan. Kedua, suatu usaha meningkatkan proses interaksi antara pengembang guru dengan guru. Ketiga, implementasi merupakan sesuatu yang terpisah dari komponen kurikulum..

Menurut Mazmanian (2007:8) Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

Menurut Grindle (2002:176) Implementasi merupakan proses umum tindakan administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Dari pendapat di atas Penulis sependapat dengan Grindle implementasi merupakan proses umum tindakan administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatana telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

## **2. Tahapan-Tahapan Implementasi**

Menurut Purwanto (2012 : 23) tahapan-tahapan implementasi yaitu:

- a. Menemukan masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji.
- b. Merumuskan pertanyaan penelitian (research question) yang hendak diteliti.

- c. Merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variabel-variabel penelitian.
- d. Menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data.
- e. Mengolah dan menganalisis data.
- f. Rekomendasi kebijakan.

### **3. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Kebanyakan kebijakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undang dan lainnya berupa berbagai ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (out put) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut tetapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Abdul Wahab (2001:116) Implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Edward (2009:58) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi, kebersihan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasi secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dari pendapat di atas Penulis sependapat dengan Menurut Abdul Wahab (2001:45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya seedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini

menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

#### **4. Implementasi Kebijakan Publik**

##### **a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. “implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintah daerah dari tingkat provinsi, dan kabupaten/kota suatu kewajiban untuk mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut tidak dituntaskan secara profesional. Maka kebijakan ini dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan dan di evaluasi melalui tahap-tahap”.

Menurut Van Horn (2002:2) Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengadaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksanaan dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling baerkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya

3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Menurut Winarno (2002:102) implementasi kebijakan publik bisa dilihat dari arti luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau yujuan yang diinginkan.

Menurut Tachjan (2008:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Tangkilisan (2003:9) implementasi kebijakan publik adalah untuk memfokuskan pada pengaruh signifikan dala pembuatan kebijakan.

Menurut Tachjan (2008:37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan publik, yaitu :

- a. Adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

- b. Target yang dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan.
- c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

Dari Pendapat para ahli diatas Penulis sependapat dengan Menurut Winarno (2002:102) Implementasi kebijakan publik bisa dilihat dari arti luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau yujuan yang diinginkan

#### **b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Winarno (20002:177) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel yakni :

- a. Komunikasi
- b. Sumber-sumber
- c. Kecenderungan-kecenderungan dan
- d. Struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

- a. Komunikasi

Menurut Winarno (2002:178) persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang menjalankan keputusan harus mengetahui apa yang mereka lakukan.

Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah itu yang dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Ada tiga indikator dalam variabel komunikasi, yaitu :

- 1) Transmisi
- 2) Kejelasan
- 3) Konsisten

b. Sumber-sumber

Sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Kekurangan sumber-sumber yang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting dalam melaksanakan kebijakan, yaitu :

1) Staf

Yaitu sumber daya utama dalam implementasi yang merupakan penyebab gagalnya implementasi yang dipengaruhi oleh staf yang tidak mencukupi, memadai dan tidak kompeten di dalamnya.

2) Informasi

Merupakan petunjuk untuk melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3) Wewenang

Merupakan otoritas para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

4) Fasilitas

Merupakan faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang merupakan sarana dan prasarana.

c. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Empat variabel secara beruntai satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan.

## **C. Retribusi (Tinjauan umum tentang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah)**

### **1. Pengertian Retribusi**

Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapati jasa balik secara langsung yang dapat ditunjukkan. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dan tidak dikenakan iuran itu.

Menurut Marihot P. Siahaan (2006:4) “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan “. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip dari Jhones (2010: 41) bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi daripada biaya layanan, bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasi saja.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia Marihot P. Siahaan, (2006: 7) adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan,
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah,
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya,
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan,
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dari pengertian retribusi di atas, dapat disimpulkan bahwa Retribusi merupakan pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegen prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Memaksa disini artinya paksaan dari segi ekonomi yaitu, hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan, tidak wajib membayar retribusi.

## **2. Objek Retribusi Daerah**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini (Marihot P. Siahaan, 2006: 14) :

1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.

2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga peizinan tertentu masih dipungut retribusi.

### **3. Fungsi Retribusi**

Retribusi hanya semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. (Munawir, 2002: 16)

Dengan demikian, pemerintah dilarang memungut retribusi kepada masyarakat tatkala tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang disediakan. Misalnya, terhadap masyarakat yang tidak menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah di larang memungut retribusi pasar.

#### **4. Tarif Biaya Retribusi Penyediaan / Peyedotan Kakus di Lauhanbatu**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah sebagai berikut :

- a. septic tank ukuran 0 m<sup>3</sup> - 2 m<sup>3</sup> = Rp. 150.000,
- b. septic tank ukuran 2 m<sup>3</sup> - 4 m<sup>3</sup> = Rp. 200.000,-
- c. septic tank ukuran 4 m<sup>3</sup> - 6 m<sup>3</sup> = Rp. 300.000,-
- d. septic tank ukuran 6 m<sup>3</sup> - 8 m<sup>3</sup> = Rp. 500.000,-
- e. septic tank ukuran 8 m<sup>3</sup> - 10 m<sup>3</sup> = Rp. 600.000,-

Selain tarif retribusi yang tertera untuk di luar Rantau prapat dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 2.000/KM. Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan prekonomian. Penetapan perubahan tariff retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **D. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah , retribusi daerah , hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Widayat (2009:32), menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber obyek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. Sehubungan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2010:8) telah pula menguraikan bahwa : “ potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah” .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Perusahaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya didalam mengelolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

Upaya untuk meningkatkan PAD, maka pengelolaan retribusi masih perlu dikaji dan terus ditingkatkan untuk memberikan kontribusi yang tinggi terhadap peningkatan penerimaan daerah dalam membiayai APBD. Namun peningkatan nominal retribusi tidak semudah yang dibayangkan. Peningkatan jumlah biaya yang ditarik masyarakat harus diawali dengan kebijakan perbaikan system dan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam hal ini peningkatan biaya retribusi sampah, harus dilakukan setelah perbaikan pelayanan kebersihan dilakukan, sehingga masyarakat tidak berkeberatan membayar sejumlah yang menjadi kewajibannya, selama pemerintah mampu menjamin adanya kebersihan lingkungan pemukiman bagi warga masyarakat.

#### **E. Teori Pelayanan Publik**

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal (personal service) sampai jasa sebagai produk. Berbagai konsep mengenai pelayanan banyak dikemukakan oleh para ahli bahwa jasa atau pelayanan (services) didefinisikan

sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis. Menurut Edvardsson (2005 ;12) jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Sinambela (2010 : 3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Jadi, pelayanan Publik adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah satu kegiatan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sangat beragam sesuai dengan kekhasan penelitian masing-masing, sehingga sangat dimungkinkan perbedaan langkah-langkah metodologis yang dipakai oleh setiap peneliti. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan perlu disesuaikan dengan jenis penelitiannya.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat.

#### **B. Kerangka Konsep**

Menurut Oktavia (2015: 19) kerangka konsep merupakan gambaran dan arahan asumsi mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka konsep berasal dari kerangka teori yang menggambarkan aspek-aspek yang telah dipilih dari kerangka teori. Kerangka konsep akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 22 tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Penyedotan Kakus di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu.

Setelah dilakukan penguraian terhadap implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 22 tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, maka kerangka pikir merupakan instrumen penulis untuk memahami pokok masalah yang akan diteliti.

Peraturan Daerah No.22 tahun 2011 tentang penyedia/ penyedot kakus merupakan produk era reformasi yang telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian daerah, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu mengadakan Sosialisasi, mengadakan Pengawasan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan yang di jalankan di daerah Labuhanbatu.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Dengan nama retribusi penyediaan dan penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Objek retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Subjek retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Dikecualikan subjek retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah bangunan kantor/instansi lembaga Pemerintah/Pemerintahan Daerah, Rumah Ibadah, Bangunan Sosial dan Asrama ABRI. Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka konsep yang dapat digambarkan akan disusun dalam model teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka Konsep



### C. Definisi Konsep

Nawawi (2011: 43) mengemukakan konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-katan yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah kebijakan yang telah diterjemahkan kedalam program-program dan proyek lalu diikuti dengan tindakan fisik, kebijakan tersebut menimbulkan suatu konsekuensi hasil, efek/dampak atau akibat yang diharapkan.

#### 2. Peraturan Daerah No.22 Tahun 2011

Peraturan daerah ini membahas tentang retribusi penyediaan / penyedotan kakus yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas penyediaan dan penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Labuhanbatu.

#### 3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
6. Dinas adalah Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu.
8. Kakus adalah tempat pembuangan kotoran (najis) manusia.
9. Septic tank adalah tempat penampungan kotoran manusia.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

#### **D. Kategorisasi**

Menurut Endraswara (2006:175) menjelaskan kategorisasi adalah upaya membuat identifikasi atau memilah-milah sejumlah unit agar jelas.

1. Adanya program-program kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan dan sasaran yang diikuti dan dilaksanakan atas peraturan daerah no.22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus
2. Adanya prosedur dan teknik kerja dalam menjalankan kebijakan peraturan daerah no.22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus

3. Adanya perubahan kebijakan yang merupakan tahap selanjutnya setelah evaluasi kebijakan.
4. Adanya evaluasi kebijakan tentang dampak kebijakan yang tidak diinginkan dengan melibatkan kriteria-kriteria yang ditujukan untuk melakukan evaluasi.

#### **E. Informan/Narasumber**

Informan atau narasumber merupakan sumber data atau informasi penelitian atau orang yang menjadi sumber data atau informasi penelitian. Adapun kriteria informan/narasumber adalah memiliki posisi yang penting di instansi yang bersangkutan dan mengetahui dengan baik mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan/narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas : Lydia Berliana Purba, SKM
- b. Pegawai Dinas : Boby Arianto, SKM  
M. Syoufi Lubis, SE
- c. Tokoh Masyarakat : Harmaida Anugrahi  
Hardian Abdi

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Data Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara penulis dengan responden di lingkungan daerah Labuhanbatu Rantau Prapat, serta observasi yang penulis lakukan di daerah penelitian, melalui cara:

- a. Wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang informan atau seseorang otoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti.
  - b. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk melihat lokasi rill yang terjadi dil ingkungan Labuhanbatu Rantau Prapat.
2. Data Sekunder

Data tidak secara langsung diperoleh dari hasil penelitian, tapi diperoleh dari data-data berupa laporan dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penelitian, melalui cara dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku, tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Djamin (2007: 116) kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk penganalisisan, kegiatan yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan data sekunder melalui pemerhatian dan pengumpulan data dari dokumen resmi. Adapun teknik analisis yang penulis gunakan dalam menulis ini adalah kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif

yaitu suatu cara analisis terhadap data dan informasi yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar dikumpulkan secara mendalam dan menyeluruh.

## **H. Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah dan Profil Kabupaten Labuhan Batu**

#### **a. Sejarah Labuhan Batu**

Sebutan Labuhanbatu bermula ketika pada tahun 1862 Angkatan Laut Belanda datang ke sebuah kampung di Hulu Labuhan bilik tepatnya di Desa Sei Rakyat sekarang. Di kampung ini Belanda membangun tempat pendaratan kapal dari batu beton. Tempat ini berkembang menjadi tempat persinggahan dan pendaratan kapal yang kemudian menjadi kampung besar dengan nama Pelabuhanbatu. Masyarakat mempersingkat sebutannya menjadi Labuhanbatu, nama ini kemudian melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Sebelum kemerdekaan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdapat 4 kesultanan, yaitu :

- b. Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang
- c. Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir
- d. Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama
- e. Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhanbilik

Setelah kemerdekaan keempat kesultanan ini menjadi wilayah Kabupaten Labuhanbatu sesuai ketetapan komite nasional daerah keresidenan Sumatera Timur tanggal 19 Juni 1946. Kabupaten Labuhanbatu adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera . Kabupaten Labuhanbatu lahir dari tuntutan aspirasi

masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Labuhanbatu .

## **2. Profil Labuhan Batu**

Kabupaten Labuhanbatu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu .Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu sangat mendukung percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu . Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan pantai timur Sumatera .

Secara geografis, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu berada pada 1058'–2050' Lintang , 99025'–100005' Bujur Timur dengan ketinggian 0–700m di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu menempati area seluas 354.580 Ha yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 90 Desa / Kelurahan defenitif.

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera , Kabupaten Labuhanbatu termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim .

## **3. Visi dan Misi Kabupaten Labuhan Batu**

### **a. Visi**

Kabupaten Labuhan Batu dibawah kepemimpinan H. Pangonal Harahap  
**“Bersama Membangun Tanah Kelahiran”.**

b. Misi

Misi Kabupaten Labuhan Batu, yaitu :

- 1) Misi optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia.
- 2) Pengawasan proses pelaksanaan pembangunan daerah.
- 3) Memacu pertumbuhan ekonomi.
- 4) Mendorong pemerataan partisipasi dan pembangunan daerah.
- 5) Memantapkan stabilisasi daerah.

**4. Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu**

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 8 Kecamatan yang terbagi menjadi 90 desa / kelurahan. Dari hasil pemilu 2009, ada 35 orang wakil rakyat dari 16 partai yang duduk sebagai anggota DPRD II Kabupaten Labuhanbatu, dimana yang terbanyak berasal dari partai golongan karya dan partai demokrasi indonesia perjuangan yaitu masing-masing sebanyak 5 orang, Anggota DPRD tersebut terdiri dari 35 orang laki-laki.

Jumlah pegawai negeri sipil di Labuhanbatu pada tahun 2014 sebanyak 4.014 orang, yang terdiri dari 60 orang bergolongan I (0,87%), 1010 orang bergolongan II (25,16%), 1.824 orang bergolongan III (45,44%), dan 1.134 orang bergolongan IV (28,35%).

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar PNS tersebut merupakan tamatan S1 yaitu sebanyak 1.478 orang tamat (36,82%), kemudian 1.280 orang tamatan Diploma (31,89%), dan 1.113 orang tamatan SMA (27,73%).

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Inspektorat
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 5) Badan Kepegawaian Daerah
- 6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- 7) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,  
Perikanan dan Kehutanan
- 8) Badan Penanggulangan Bencana
- 9) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 10). Dinas Kesehatan
- 11). Dinas Pekerjaan Umum
- 12). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 13). Dinas Perhubungan
- 14). Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 15). Dinas Koperasi dan UMKM
- 16). Dinas Pertanian
- 17). Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- 18) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 19). Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
- 20). Dinas Pertambangan dan Energi
- 21). Dinas Pasar dan Pertamanan
- 22). Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan


- 23). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 24). Kantor lingkungan Hidup
- 25). Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Rakyat
- 26). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- 27). Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- 28). Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 29). Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

## 5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LABUHANBATU**

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 21 TAHUN 2015  
TANGGAL 28 OKTOBER 2015



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Penelitian**

Pada bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu pegawai Puskesmas Persiluangan, serta masyarakat kecamatan Bilah Hulu.

Data-data yang diperoleh tersebut akan dideskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

##### **2. Deskriptif Data Narasumber**

###### **a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis perempuan. pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing katagori

**Tabel 4.1**  
**Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	3	50%
2	Perempuan	3	50%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Angket 20017

b. Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat di kelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun, dan narasumber dengan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Deskripsi Narasumber Menurut Umur**

Umur	Frekuensi	Persentase
30-39		50,0%
40-49		50,0%
50-59		0,0%
Jumlah		100,0%

Sumber: Data Angket 20017

c. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu SMA, D3 dan S1 pada tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

**Tabel 4.3****Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S1	2	33,3%
2	D3	1	16,7%
3	SMA	3	50%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Angket 2017

d. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai kontrak, dan Wirausaha. Pada table 4.4 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut

**Tabel 4.4****Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan**

No	Tingkat Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	3	50%
2	Pegawai Honor	-	-
3	Wirausaha	3	50%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Angket 2017

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data penelitian ini. Selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan berikut ini:

## **B. Deskripsi Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

### **1. Adanya Program-Program Kebijakan**

Mencapai suatu program-program kebijakan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Tujuan dari kebijakan peraturan daerah no. 22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di dinas lingkungan hidup labuhanbatu adalah agar masyarakat mengetahui tentang peraturan kebijakan ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan adanya pengelolaan limbah tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan Ibu Lydia Berliana Purba, selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, yang dilakukan pada tanggal 1 April 2017 menyatakan bahwa program dari pada Implementasi kebijakan peraturan daerah no. 22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu sudah dapat dikatakan berhasil. Itu dibuktikan dari meningkatnya antusias dan kesadaran masyarakat untuk untuk mendaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurus permohonan penyedotan septic tank. Usaha yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan bimbingan teknis akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa penyedotan limbah tinja oleh pemerintah daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari tugas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian peningkatan pendapatan asli daerah, tugas yang dimaksud yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan mensosialisasikan pentingnya tujuan dari menjaga kebersihan lingkungan dengan menggunakan jasa penyedotan kakus oleh pemerintah daerah yang akan berdampak baik pada PAD.

Menurut Bapak Bobby selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pelapor Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu, yang dilakukan pada tanggal 1 April 2017 menyatakan bahwa program yang akan dicapai ya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat sudah banyak yang sadar akan pentingnya penyedotan kotoran tinja oleh pemda, proses pencapaian target dan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan evaluasi ke lapangan guna melihat sasaran penggunaan jasa pelayanan/penyedotan kakus, memberikan sosialisasi akan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik serta menyediakan sarana dan prasarana yang lebih luas agar masyarakat lebih mudah mengetahui suatu produk atau jasa yang ditawarkan.

Menurut Bapak Bobby menyatakan bahwa program dari kebijakan aturan Daerah No. 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan

kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik tersebut sudah tercapai. Bisa dilihat bahwa masyarakat baik dari badan usaha atau perorangan yang menggunakan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, mereka selalu membayar retribusi sesuai dengan besarnya septic tank. Dari segi itu dapat dilihat bahwa peraturan dari daerah tersebut telah berjalan dengan baik, akan tetapi kesadaran masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi agar dapat membayar pelayanan jasa secara tepat waktu. Usaha yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), yang bertujuan meningkatkan sumber daya aparatur dinas lingkungan hidup dengan melakukan bimbingan teknis akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang bertujuan untuk meningkatkan PAD.

Menurut bapak Hardian selaku pengguna tokoh masyarakat, yang dilakukan pada tanggal 6 April 2017 menyatakan bahwa program yang dicapai sudah dijalankan dengan baik, usaha yang Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu untuk meningkatkan retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan penyedotan kakus dengan melakukan bimbingan teknis perihal penyedotan kakus, dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat yang menggunakan jasa penyedotan kakus. Hal tersebut tidak terlewat dari tugas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dalam pencapaian peningkatan retribusi penyediaan atau penyedotan kakus, tugas yang dimaksud yaitu dengan mengoptimalkan

retribusi penyediaan atau penyedotan kakus ini dengan mensosialisasikan pentingnya program dari retribusi penyediaan atau penyedotan kakus yang akan berdampak baik pada PAD. Dimana pencapaian retribusi penyediaan atau penyedotan kakus merupakan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dicapai dalam Implementasi kebijakan peraturan daerah No. 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik telah tercapai. Bahwasannya semangkin banyaknya masyarakat yang mendaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu juga akan semangkin bekerja keras dalam proses limbah dari kakus. Usaha yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu untuk meningkatkan retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dengan melakukan bimbingan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyedot kakus 1 atau 2 kali setahun, hal ini dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan karena itu, sebaiknya masyarakat mulai memperhatikan isi limbah septic tank, sebelum air limbah tersebut mencemari air bersih di rumah.

## **2. Adanya Prosedur dan Teknik Kerja Dalam Menjalankan Kebijakan**

Prosedur organisasi merupakan syarat utama untuk membangun kerjasama agar berjalan optimal suatu kegiatan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh Ibu Lydia Berliana Purba kepala Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, yang dilakukan pada tanggal 1 April 2017 menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dengan organisasi lain sudah berjalan dengan baik, sinkronisasi antara rencana tata ruang dan wilayah (RTWP) kerjasama dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dan Aset untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan lingkungan hidup. Dengan adanya pengarahannya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu yaitu dalam bentuk mensosialisasikan penyedotan kakus dengan tujuan untuk kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Bobby selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu pada tanggal 1 April 2017 mengatakan bahwa perlunya Prosedur dengan organisasi lain dalam terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan yang diberikan. Adapun Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu yaitu untuk meningkatkan retribusi dalam penyediaan atau penyedotan kakus secara optimal. adalah dengan cara memantau/menyempatkan diri mengunjungi tempat pembuangan limbah yang berada di daerah Labuhanbatu.

Melihat dari hasil pencapaian dari penerimaan retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas

diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Lain halnya menurut bapak M. Syoufi Lubis, SE selaku Sub Bidang Penetapan Pendapatan Asli Daerah, yang dilakukan pada tanggal 1 April 2017 menyatakan bahwa Prosedur yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dengan organisasi lain sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan bekerjasama dengan KPPTSP (kantor pelayanan perijinan terpadu satu pintu) atas izin-izin yang dikeluarkan. Koordinasi satuan kerja dalam mengefektifkan pungutan retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Dengan adanya pengarahannya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu yaitu dalam bentuk mensosialisasikan tujuan penyedotan kakus untuk kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan Untuk mencegah, sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik, maksudnya pembuangan kotoran harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat.

Dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam pelaksanaan retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik sudah sangat jelas disosialisasikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu Daerah (dispenda), karena system penetapan pajak sudah sangat jelas perhitungannya sehingga tidak membingungkan dan menyulitkan para wajib pajak.

### **3. Adanya Perubahan Kebijakan**

Adanya Perubahan Kebijakan merupakan kesatuan untuk menyelesaikan masalah yang dapat di Implementasikan, program pajak reklame bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kualitas SDM. Program tersebut sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. Tanpa adanya program tersebut kebijakan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu tidak bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby selaku Pegawai di Dinsa Lingkungan Hidup Labuhanbatu pada tanggal 1 April 2017, berbagai macam program penyuluhan kepada masyarakat akan pembuangan tinja perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan satu bahan buangan yang banyak mendatangkan masalah dalam bidang kesehatan dan sebagai media bibit penyakit, seperti diare, typhus, muntaber, disentri, cacingan dan gatal-gatal. Selain itu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan pada sumber air dan bau busuk serta estetika. Jamban keluarga adalah suatu bangunan yang dipergunakan untuk membuang tinja atau kotoran manusia atau najis bagi suatu keluarga yang lazim disebut kakus atau WC. Syarat jamban yang sehat sesuai kaidah-kaidah kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Tidak memncemari sumber air minum
2. Tidak berbau tinja dan tidak bebas dijamah oleh serangga maupun tikus.

3. Air seni, air bersih dan air penggelontor tidak mencemari tanah sekitar olehnya itu lantai sedikitnya berukuran 1x1 meter dan dibuat cukup landai, miring kearah lobang jongkok.
4. Mudah dibersihkan dan aman penggunaannya.
5. Dilengkapi dengan dinding dan penutup
6. Cukup penerangan dan sirkulasi udara.
7. Luas ruangan yang cukup
8. Tersedia air dan alat pembersih.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan Ibu Lydia Berliana Purba Kepala Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, yang dilakukan pada tanggal 1 April 2017 menyatakan bahwa program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam memudahkan dalam membayar retribusi bisa melakukan pembayaran melalui bank lokal, lalu pihak bank akan setorkan langsung kepada kas daerah dalam kurun waktu paling lama 1x24 jam. Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya pelimpahan wewenang pembayaran retribusi penyedotan kakus di badan Pengelolaan Keuangan.

Lain halnya dengan bapak Hardian selaku pengguna penyedotan kakus, yang dilakukan pada tanggal 2 April 2017 menyatakan bahwa program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Labuhanbatu. Sejauh ini program sudah dijalankan, dengan melakukan pendataan sosialisasi

juga pengawasan setiap bulannya. Dengan adanya program tersebut membawa keuntungan sehingga mendorong masyarakat tidak membuang tinja ditempat terbuka melainkan membangun jamban untuk diri sendiri dan keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa penyedotan secara tepat waktu setiap tahunnya. Pihak Dinas juga melakukan pendataan sosialisasi serta pengawasan setiap bulannya.

#### **4. Adanya Evaluasi Kebijakan**

evaluasi retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pungutan pajak reklame dalam waktu yang ditentukan. Target pajak reklame yakni mempertimbangkan potensi wilayah yang strategis untuk pemasangan reklame yang potensial selain itu juga berdasar pada pencapaian target pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Syoufi Lubis, SE selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu pada tanggal 1 April 2017. "Saat ini akses masyarakat terhadap sarana sanitasi khususnya jamban, masih jauh dari harapan. Berbagai kampanye dan program telah banyak dilakukan, terakhir dengan pemberlakuan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dengan bertambahnya penduduk yang tidak sebanding dengan area pemukiman, masalah pembuangan kotoran manusia meningkat. Dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah yang pokok untuk sedini mungkin diatasi.

Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan tinja disertai dengan cepatnya pertumbuhan penduduk, jelas akan mempercepat penyebaran penyakit-penyakit yang ditularkan melalui tinja. Oleh karena itu, kotoran manusia (faeces) adalah sumber penyebaran penyakit yang multi kompleks. Penyebaran penyakit yang bersumber pada feces dapat melalui berbagai macam jalan atau cara”

Hasil wawancara dengan Bapak Bobby selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu pada tanggal 1 April 2017 “Pembuangan kotoran manusia berupa tinja, di wilayah Labuhanbatu sudah terdapat Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) tersebut. Dimana Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mempunyai tujuan diantaranya yaitu: meningkatkan kualitas lingkungan, menghindari pencemaran sumber daya air, meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan adanya IPLT ini, dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta masyarakat bisa jauh dari berbagai macam penyakit yang di timbulkan oleh tinja”.

Menurut ibu Harmeida selaku tokoh masyarakat bahwa dengan adanya peraturan kebijakan peraturan daerah No. 22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik sangat berguna bagi masyarakat setidaknya untuk mencegah, sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik, maksudnya pembuangan kotoran harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat.

## **C. Pembahasan**

### **1. Adanya Program-Program Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan peraturan daerah No. 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, dengan adanya program yang dicapai, sudah dikatakan berhasil. Itu dibuktikan dari meningkatnya antusias dan kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang tinja ditempat terbuka melainkan membangun jamban untuk diri sendiri dan keluarga. Penggunaan jamban yang baik adalah kotoran yang masuk hendaknya disiram dengan air yang cukup, hal ini selalu dikerjakan sehabis buang tinja sehingga kotoran tidak tampak lagi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2009 : 381) bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Adapun tugas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dalam pencapaian peningkatan retribusi, yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan retribusi penyediaan jasa penyedotan kakus dengan mensosialisasikan pentingnya tujuan dari penyedotan kakus setidaknya satu atau dua kali dalam satu tahun guna mencegah, sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik, maksudnya pembuangan kotoran harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat.

Pendapatan retribusi jasa penyedotan kakus akan berdampak baik pada Pendapatan Asli Daerah. Dimana faktor-faktor pencapaian retribusi merupakan kesadaran masyarakat, sosialisasi penyedotan tinja, pengetahuan akan pentingnya pengetahuan masyarakat akan menjaga kebersihan lingkungan yang sehat serta kepatuhan individu dalam membayar retribusi penyedotan tinja.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah No. 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu telah tercapai, semangkin banyaknya para masyarakat yang menggunakan jasa penyedotan tinja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta dengan melakukan usaha peningkatan terhadap sumber daya manusia dengan melakukan bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan menjalankan tugas yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu yang bertujuan untuk pencapaian dalam peningkatan retribusi penyedotan kakus.

## **2. Adanya Prosedur Dan Teknik Kerja**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan peraturan daerah No. 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, interaksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dengan organiassi lain sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diinginkan yaitu pihak Dinas bekoordinasi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan, seperti bekerja

sama dengan KPPTSP sebagai perizinan, dan juga bekerja sama dengan Satpol PP dan petugas sebagai penertiban. Melihat dari hasil pencapaian dari penerimaan retribusi penyediaan penyedotan kakus, dengan melakukan pendataan terhadap titik-titik lokasi tempat pembuangan tinja masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Herlina (2005 : 38) bahwa Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dan Aset terus berusaha memberikan pengarahannya dalam bentuk mensosialisasikan tujuan retribusi guna untuk kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan hidup yang sehat.

Implementasi kebijakan peraturan daerah No. 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dapat disimpulkan bahwa proses interaksi dalam pelaksanaan retribusi penyediaan atau penyedotan kakus sudah sangat jelas disosialisasikan dan juga pihak Dinas melaksanakan atau menyelenggarakan retribusi dengan bekerja sama juga dengan organisasi lain untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan Pendapatan asli Daerah.

### 3. Adanya Perubahan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan peraturan daerah No. 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, perubahan yang akan dilaksanakan, sudah berjalan dengan baik. Dikarenakan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dan Aset Kabupaten Labuhanbatu sudah melakukan pendataan sosialisasi juga pengawasan setiap bulannya sehingga dengan adanya program tersebut akan memberikan keuntungan khususnya pengguna jasa penyedotan kakus sehingga masyarakat luas dapat mengetahui suatu produk atau jasa yang ditawarkan.

Dengan adanya implementasi peraturan daerah tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembanguana daerah sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Warsito (2001:128) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Adapun perubahan kerja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dan Aset, yaitu dengan mensialisasikan syarat jamban yang sehat sesuai kaidah-kaidah kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mencemari sumber air minum

- b. Tidak berbau tinja dan tidak bebas dijamah oleh serangga maupun tikus.
- c. Air seni, air bersih dan air penggelontor tidak mencemari tanah sekitar olehnya itu lantai sedikitnya berukuran 1x1 meter dan dibuat cukup landai, miring kearah lobang jongkok.
- d. Mudah dibersihkan dan aman penggunaannya.
- e. Dilengkapi dengan dinding dan penutup
- f. Cukup penerangan dan sirkulasi udara.
- g. Luas ruangan yang cukup
- h. Tersedia air dan alat pembersih.

Pemanfaatan jamban keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kebiasaan masyarakat. Tujuan program JAGA (jamban keluarga) yaitu tidak membuang tinja ditempat terbuka melainkan membangun jamban untuk diri sendiri dan keluarga. Penggunaan jamban yang baik adalah kotoran yang masuk hendaknya disiram dengan air yang cukup, hal ini selalu dikerjakan sehabis buang tinja sehingga kotoran tidak tampak lagi. Secara periodic Bowl, leher angsa dan lantai jamban digunakan dan dipelihara dengan baik, sedangkan pada jamban cemplung lubang harus selalu ditutup jika jamban tidak digunakan lagi, agar tidak kemasukan benda-benda lain.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan jarak jamban dan sumber air bersih adalah sebagai berikut:

1. Kondisi daerah, datar atau miring
2. Tinggi rendahnya permukaan air
3. Arah aliran air tanah

#### 4. Sifat, macam dan struktur tanah

Untuk mencegah, sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik, maksudnya pembuangan kotoran harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat. Suatu jamban disebut sehat untuk daerah pedesaan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut
- b. Tidak mengotori air permukaan di sekitarnya
- c. Tidak mengotori air tanah di sekitarnya
- d. Tidak dapat terjangkau oleh serangga terutama lalat dan kecoa dan binatang
- e. Tidak menimbulkan bau
- f. Mudah digunakan dan dipelihara (maintenance)
- g. Sederhana desainnya
- h. Murah
- i. Dapat diterima oleh pemakainya.

Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu berupaya melakukan perbaikan-perbaikan untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya, karena masih banyaknya pengguna jasa penyediaan penyedotan kakus yang tidak mau menggunakan jasa penyedotan kakus, oleh sebab itu dinas selalu berusaha menjalankan program tersebut agar tercapai PAD untuk retribusi penyediaan jasa.

Implementasi kebijakan peraturan daerah no. 22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan

publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dapat disimpulkan bahwa adanya program yang akan dilaksanakan, sudah berjalan dengan baik seperti dengan melakukan pendataan sosialisasi juga pelaksanaan program pengawasan setiap bulannya.

#### 4. Adanya Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan peraturan daerah no. 22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, dengan adanya evaluasi kebijakan yang telah dibuat belum berjalan dengan baik karena retribusi belum mencapai target dan sedikitnya masyarakat yang memakai jasa penyediaan atau penyedotan kakus. adanya target yang harus dicapai merupakan salah satu tujuan utama dalam meningkatkan PAD dengan dilakukannya pendataan sosialisasi untuk mengetahui keluhan pengguna jasa retribusi tersebut, didalam mencapai target ini juga dibutuhkan pengawasan yang baik. Dimana target tersebut berupa banyaknya masyarakat menggunakan jasa penyedotan kaksu yang dapat meningkatkan PAD.

**Tabel 4.5**

#### **Realisasi Pencapaian Target Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus**

<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Penyediaan atau Penyedotan Kakus	2014	200.000.000,-	88.538.700,-	44,27
Penyediaan atau Penyedotan Kakus	2015	200.000.000,-	170.418.200,-	85,21
Penyediaan atau Penyedotan Kakus	2016	200.000.000,-	130.779.600,-	65,38

Sumber: *Data DPKKD Kab. Labuhan Batu, 2017*

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa adanya ketidaksetabilan dalam pencapaian target, adanya penurunan di tahun terakhir yakni pada tahun 2016 hanya mencapai 65,38%. Target tidak berubah setiap tahunnya karena realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Labuhanbatu. Kurangnya masyarakat yang minat menggunakan jasa penyediaan atau penyedotan kakus. Adapun pengawasan yang dilakukan dengan melakukan monitoring kelapangan, mengecek tempat pembuangan tinja di masyarakat oleh pekerja masing-masing pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Weimer (2005) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah proses mengevaluasi beberapa alternative kebijakan, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar diperoleh alternative terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan.

Adanya target yang akan dicapai merupakan fokus utama dalam suatu kebijakan karena itu dibutuhkan alternatif-alternatif yang dilakukan Dinas untuk terus berusaha agar ditahun berikutnya target akan meningkat dari pada tahun sebelumnya. Dengan disediakannya fasilitas tentang pemasangan reklame lebih strategis sehingga banyak orang yang melihat dan mengetahuinya.

Implementasi kebijakan peraturan daerah no. 22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dapat disimpulkan bahwa adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi belum mencapai target dan sedikitnya masyarakat yang memakai jasa penyedotan kakus, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan peraturan daerah No. 22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu telah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan No. 22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kaku

1. Implementasi kebijakan peraturan daerah no. 22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbat, sudah terimplementasikan dengan baik. Itu dibuktikan semakin banyaknya masyarakat menggunakan jasa penyedotan kakus serta memperhatikan tempat pembuangan tinja masyarakat. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu juga akan semakin bekerja keras dalam proses pemanfaatan jamban keluarga untuk tidak membuang tinja ditempat terbuka melainkan membangun jamban untuk diri sendiri dan keluarga.
2. Interaksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dengan organisasi lain sudah berjalan dengan baik pihak Dinas bekoordinasi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan, seperti bekerja sama dengan KP2TSP sebagai perizinan, dan juga bekerja sama dengan Satpol PP dan petugas sebagai penertiban. Melihat dari hasil pencapaian dari penerimaan

retribusi penyediaan atau penyedotan kakus, dengan melakukan pendataan kelokasi tempat pembuangan tinja masyarakat.

3. Program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti dengan melakukan pendataan sosialisasi juga pelaksanaan program pengawasan setiap bulannya.
4. Target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi penyediaan atau penyedotan kakus belum mencapai target dan sedikitnya masyarakat yang menggunakan jasa penyediaan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi kebijakan peraturan daerah no. 22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang dicapai sudah terimplementasikan dengan baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan usaha serta menjalankan tugas sesuai dengan peraturan daerah no. 22 tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus
2. Adanya interaksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dengan organisasi lain sudah sesuai dengan yang diinginkan, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi

3. Adanya program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tetapi lebih ditingkatkan pelayanannya agar menarik peminat masyarakat untuk menggunakan jasa penyedotan kakus.
4. Adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik, maka Dinas harus lebih sering mengadakan sosialisasi tujuan pajak guna untuk pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan menyedot tinja setidaknya satu kali atau dua kali setahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahab, 2011. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Anderson, 2005. *Analisis Kebijakan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*.
- Anderson, 2005. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung.
- Djamin, 2009. *Pengantar Kebijakan publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Edward, 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Endaswara, 2006. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Erdvardsson, 2005. *Understanding Publik Policy*.
- Grindle, 2002. *Politics and Policy Implementation in the third World*. Princeton University
- Herlina, 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mazmanian, 2007. *Hukum Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: Uli Press.
- Mardiasmo, 2010. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Marihot P. Siahaan, 2006. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*.
- Miller, 2001. *The Policy Implementation Process*
- Nawawi, 2011. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, 2003. *Pajak daerah dan Ritribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada
- Oktavia 2015. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Mandar Maju.
- Purwanto, 2012. *Implementasi kebijakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Santoso, 2002. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung.
- Siagian, 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Syafei, 2006. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia
- Sulaeman, 2009. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suradinata, 2005. *Pemikiran dan Perubahan Hukum di bidang Politik*. Sinar Surabaya.
- Susilo, 2007. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Gramedia
- Sinambela, 2010. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia
- Tachjan, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Trun RTH.
- Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.
- Warsito, 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Widayat. 2009. *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media pressindo.
- Van Horn, 2002. *A Model of the Policy Implementation*.

## **B. Peraturan Perundang – Undang**

- Peraturan Daerah NO. 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame